PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAMANAN BAHAN
PANGAN ASAL HEWAN

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520/ 1698 – SOP.Pengamanan Pangan/35.03.016/ 2017
		Tanggal Pembuatan	16 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	09 Maret 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKO SURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PENGAMANAN BAHAN PANGAN ASAL HEWAN**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 4. Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan 5. Undang-undang no.17 tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraaan Hewan	1. Dokter Hewan/ S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Bersertifikat terkait Pengamanan Pangan 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan 3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik para Pelaku usaha pangan asal hewan
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. SOP Mutu dan Keamanan Pangan 2. SOP Monitoring Peredaran Makanan/Minuman 3. SOP Surat Masuk Keluar	1. Komputer, Printer, ATK, Kamera digital, alat uji (tes Kit, PH Meter, Laktodensi meter) 2. Sampel Pangan Asal Hewan
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Pengamanan Bahan Pangan Asal Hewan menyajikan gambaran keamanan bahan pangan asal hewan dan peredarnya di Kab. Trenggalek 2. Jika SOP ini dilakukan maka bisa menjadi tolok ukur dan Meminimalisir beredarnya Pangan Asal Hewan yang mengandung bahan berbahaya 3. Jika SOP ini tidak dilakukan maka tidak dapat diketahui adanya bahan pangan yang mengandung penyakit/bahan berbahaya yang beredar di Kab. Trenggalek	1. Data Penyedia Bahan Pangan Asal Hewan yang beredar di masyarakat yaitu Pedagang Los Daging, Jagal, TPH, Masjid Pemotong Ternak Qurban 2. Data pelaksanaan dan evaluasi 3. Data hasil pelaksanaan

PROSEDUR PENGAMANAN BAHAN PANGAN ASAL HEWAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		PETUGAS PENGOLAH DATA	TIM	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	SEKDIN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Nota Perintah Pengamanan Pangan						mulai				
2	Pembentukan Tim Pengamanan Pangan							Komputer	3 hari	SK Tim	
3	Tim mengumpulkan sampel pangan							Sampel	1 hari	Data sampel	
4	Pengiriman sampel ke laboratorium untuk di cek terhadap bakteri/virus didalamnya							ATK	5 Hari	Data hasil Uji Laboratorium	
5	Mengolah data hasil dari Laboratorium							▪ Data hasil Lab ▪ Data Hasil Survey	5 Jam	Data-data terkumpul di petugas Pengolah Data	
6	Menyusun Laporan						SELESAI		5 Hari	LAPORAN DATA Hasil Survey Uji Laboratorium Peredaran Pangan di Kab. Trenggalek	